

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 4 /NB.11/2019
TENTANG
PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT QBE GENERAL INSURANCE INDONESIA
MENJADI PT GREAT EASTERN GENERAL INSURANCE INDONESIA

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-276/NB.11/2019

Tanggal : 17 Mei 2019

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum Sehubungan
Perubahan Nama PT QBE General Insurance Indonesia Menjadi
PT Great Eastern General Insurance Indonesia,

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang asuransi umum sehubungan perubahan nama PT QBE General Insurance Indonesia Menjadi PT Great Eastern General Insurance Indonesia. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Great Eastern General Insurance Indonesia diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Mei 2019
a.n. Anggota Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Departemen Pengawasan
Industri Keuangan Non Bank 1A,



Ariastiadi

SALINAN
KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-276/NB.11/2019

T E N T A N G

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT QBE GENERAL INSURANCE INDONESIA
MENJADI PT GREAT EASTERN GENERAL INSURANCE INDONESIA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa PT Asuransi QBE Pool Indonesia telah diberikan izin usaha di bidang asuransi kerugian patungan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 471/KMK.017/1994 tanggal 22 September 1994;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-5/NB.11/2017 tanggal 25 Januari 2017, PT Asuransi QBE Pool Indonesia telah berubah nama menjadi PT QBE General Insurance Indonesia;
 - c. bahwa PT QBE General Insurance Indonesia melalui surat nomor 045/PD/L/0519 tanggal 7 Mei 2019 dan dokumen pendukung yang disampaikan tanggal 15 Mei 2019 menyampaikan laporan perubahan nama perusahaan, dari sebelumnya bernama PT QBE General Insurance Indonesia menjadi bernama PT Great Eastern General Insurance Indonesia, sebagaimana tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT QBE General Insurance Indonesia Menjadi PT Great Eastern General Insurance Indonesia nomor 3 tanggal 2 Mei 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria SH, M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan nomor AHU-0023768.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 2 Mei 2019;
 - d. bahwa PT QBE General Insurance Indonesia telah memenuhi persyaratan perubahan nama perusahaan menjadi PT Great Eastern General Insurance Indonesia;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Umum Sehubungan Perubahan Nama PT QBE General Insurance Indonesia Menjadi PT Great Eastern General Insurance Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990);
4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan; dan
5. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT QBE GENERAL INSURANCE INDONESIA MENJADI PT GREAT EASTERN GENERAL INSURANCE INDONESIA.
- KESATU : Memberlakukan untuk PT Great Eastern General Insurance Indonesia izin usaha di bidang asuransi umum yang diberikan kepada PT Asuransi QBE Pool Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 471/KMK.017/1994 tanggal 22 September 1994 yang selanjutnya diberlakukan bagi PT QBE General Insurance Indonesia berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-5/NB.11/2017 tanggal 25 Januari 2017.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Anggota Dewan Komisiner ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Kepala Departemen Pengawas Industri Keuangan Non Bank 2A;
5. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan;
6. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
7. Direktur Statistik dan Informasi Industri Keuangan Non Bank;
8. Direktur Pengelolaan Keuangan;
9. Direktur Pelayanan Konsumen; dan
10. Direksi PT Great Eastern General Insurance Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2019

a.n. KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
KEPALA DEPARTEMEN PENGAWASAN
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK 1A,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1B,



Harsbur Peridia

ttd

ARIASTIADI